

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KUB. GREENNESIA**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl Petung 2, Kampus Instiper Papingan Sleman, Yogyakarta
- d. No.telepon/faks/E-mail : Telp. 08112652998  
e-mail : infotranstrapermada@gmail.com  
website: www.transtrapermada.co.id
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.7, Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut  
Anang Riduwandi, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : KUB. GREENNESIA
- b. TDI / Dokumen Pembentukan Kelompok : - Dokumen Kesepakatan Bersama TDI Kelompok Usaha Bersama (KUB) GREENNESIA Nomor : 001/KUBGN/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015.  
- Dokumen Kesepakatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) GREENNESIA tanggal 30 Agustus 2017
- c. Lokasi Pabrik : Kabupaten Jepara
- d. Alamat kantor sekretariat : Desa Bawu RT 07 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
- e. Telepon : -
- f. Pengurus KUB : - Ketua : Amirul Anas (CV. Jepara Crafter Furniture)  
- Wakil Ketua : Alimin Arhab (CV. Tasya Furniture)  
- Sekretaris Priyono (CV. Allseasons Furniture)  
- Bendahara : Mira Maylinda (PT. Green Wood Furniture)  
- Anggota :  
- Hendri Subastian (UD. Jangkar Navy )  
- Wuriawan Handayanto (UD. Sudiwa Furniture)

- Sariyawati (CV. Edsa Trading)
- Eri Agus Susanto (UD. Jepara Asia Mas Furniture)
- Utjok Husodo Sumartono (CV. Pelathuk Furniture)

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	4 September 2017 KUB. GREENNESIA	Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5-7 September 2017 KUB. GREENNESIA	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan	7 September 2017 KUB. GREENNESIA	Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 04 Oktober 2017	Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) diterbitkan

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan akta perubahan terakhir serta KTP pada anggota KUB. GREENNESIA (CV. Jepara Crafter

<b>Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
untuk perusahaan yng berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan		Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture, CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) yang sah dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang sesuai bentuk badan hukumnya
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) kecil	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP kecil dan menengah pada anggota KUB. GREENESIA (CV. Jepara Crafter Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture dan CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan masih berlaku
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak Diaplikasikan	Anggota KUB. GREENNESIA telah memiliki izin HO, akan tetapi berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan Permendagri No. 27 tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah, maka verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP pada anggota KUB. GREENESIA (CV. Jepara Crafter Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture dan CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan masih berlaku
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang dilengkapi dengan SKT pada anggota KUB. GREENESIA (CV. Jepara Crafter Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture, CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) dengan 9 (sembilan) digit awal Nomor NPWP yang tercantum dalam dokumen NPWP sama dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SPPL pada perusahaan perusahaan anggota KUB. GREENNESIA (CV. Jepara Crafter Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture, CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture dari kayu
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Tersedia dokumen TDI pada anggota KUB. GREENNESIA (CV. Jepara Crafter Furniture, UD. Sudiwa Furniture, UD. Jepara Asia Mas Furniture, CV. Pelathuk Furniture, CV. Edsa Trading, PT. Green Wood Furniture, CV. Tasya Furniture, CV. All Seasons Furniture dan CV. Jangkar Navy Furniture) yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan merupakan pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan merupakan pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Kelompok memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok yaitu Kesepakatan Pembentukan Kelompok KUB GREENNESIA Nomor : 001/KUBGN/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh 7 anggota KUB GREENNESIA di atas kertas bermaterai. Tersedia juga Dokumen Kesepakatan KUB GREENNESIA tanggal 30 Agustus 2017 yang berisikan informasi perubahan pengurus dan masuknya 2 anggota baru yaitu UD. Jepara Asia Mas Furniture dan CV. Pelathuk Furniture.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Greennesia telah memiliki dokumen hasil audit internal, dimana yang bertindak selaku pemeriksa kelengkapan dokumen masing-masing anggota adalah anggota itu sendiri yang dilakukan dengan cara silang

<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada anggota KUB GREENNESIA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota penjualan/nota pembayaran , Surat Jalan, Tanda Terima dan DKP
Verifier 2.1.1. (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Anggota KUB GREENNESIA sudah memiliki dokumen tanda terima barang pada setiap penerimaan bahan baku berupa nota penjualan yang juga berfungsi sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam setiap pengiriman
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada KUB GREENNESIA telah memiliki dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota

		penjualan yang dilengkapi dengan surat jalan, dokumen serah terima dan DKP. Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, tidak ditemukan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1. (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, atau sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok KUB GREENNESIA memiliki DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier (g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK atau DKP	.Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok dari KUB GREENNESIA sudah menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2 (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

Verifier 2.1.2 . (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 . (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 . (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2 (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA bukan pemegang izin impor dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Verifier 2.1.3. (b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan jenis produk seluruh anggota KUB GREENNESIA sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu furniture dari kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier 2.1.3. (c) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK anggota KUB GREENNESIA sesuai dengan dokumen pendukung
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produ kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4 (a) Dokumen S-LK atau DKP.( verifier ini tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4 (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4 (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4 (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	KUB GREENNESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh CV. TASYA FURNITURE, UD. JANGKAR NAVI, CV. EDSA TRADING didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan produk furniture yang dihasilkan oleh semua anggota KUB GREENNESIA dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi pada anggota KUB GREENNESIA diketahui bahwa hasil verifikasi dokumen PEB menunjukkan kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice, Bill of Lading, Packing List,</i> ) untuk masing – masing anggota
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Kegiatan Ekspor yang dilakukan Oleh anggota KUB. GREENNESIA telah dilengkapi dengan dokumen P/L. Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, PEB dan B/L,</i> dan V-Legal
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>invoice</i> pada kegiatan ekspor anggota KUB GREENNESIA periode September 2016 – Agustus 2017, yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB masing – masing anggota.

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) pada anggota KUB GREENNESIA. Dokumen B/L anggota KUB GREENNESIA pada kegiatan ekspor periode September 2016 – Agustus 2017 telah sesuai dengan dokumen ekspor PEB masing – masing anggota
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen, menunjukkan bahwa Perusahaan –perusahaan anggota KUB GREENNESIA telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>invoice</i> nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri masing – masing anggota KUB GREENNESIA
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Produk dari KUB GREENNESIA adalah barang – barang furniture yang tidak wajib diverifikasi tehnis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk dari KUB GREENNESIA adalah barang – barang furniture yang tidak termasuk dalam katagori produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk dari KUB GREENNESIA tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Terdapat tanda V-Legal pada setiap dokumen yang akan di pasarkan pada anggota KUB GREENNESIA. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur Penggunaan Tanda V-Legal. Tidak

<b>Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		ditemukan adanya produk dari kayu lelang,

<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi audit Penilaian I, berdasarkan bukti audit menunjukkan seluruh anggota KUB GREENNESIA sudah memiliki pedoman / prosedur K3 dan pengurus K3 yang ditunjuk oleh perusahaan dengan Surat Penunjukan Penanggung Jawab Implementasi K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi di lapangan seluruh anggota KUB GREENNESIA sudah melengkapi peralatan K3 dalam kondisi baik sesuai pedoman dan sudah ada tanda jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja pada anggota KUB GREENNESIA periode September 2016 – Agustus 2017. Terdapat upaya – upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dengan memasang rambu-rambu K3 dan himbauan K3,
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi tidak terdapat Serikat Pekerja pada semua anggota KUB GREENNESIA akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang dibuat oleh Direktur dan juga Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh direktur dan perwakilan karyawan pada anggota KUB GREENNESIA yang di dalamnya berisi tentang kebebasan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia peraturan perusahaan (PP) anggota KUB. GREENNESIA yaitu PP CV. Jepara Asia Mas Furniture , PP PT. Green Wood Furniture, PP CV. Allseasons Furniture dan PP CV. Edsa Trading Furniture yang telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang,
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tersedia daftar karyawan semua perusahaan anggota KUB GREENNESIA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, dari hasil peninjauan ke lokasi dan hasil wawancara dengan karyawan yang bekerja di perusahaan anggota KUB GREENNESIA

Yogyakarta, 04 Oktober 2017




Ir. Tri Madiyono  
Direktur